



PUTUSAN

Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mimi Maryani Alias Mimi Binti Muhammad Said**
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal.
3. Umur/Tanggal lahir : 40/10 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Darham Rt.16 Kelurahan Tungkal IV
Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Mimi Maryani Alias Mimi Binti Muhammad Said ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020, diperpanjang sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;

Terdakwa Mimi Maryani Alias Mimi Binti Muhammad Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Pansihat Hukumnya yaitu: Tengku Ardiansyah, SH. dan Harmaini, SH. masing-masing adalah advokat pada LBH "Tanjung Jabung" yang beralamat di Jl. Petro China-Ma.Sabak Rt.14 Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 536/SK/Pid/2020/PN Jmb tanggal 14 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIMI MARYANI Alias MIMI Binti MUHAMMAD SAID terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua kami yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIMI MARYANI Alias MIMI Binti MUHAMMAD SAID dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa MIMI MARYANI Alias MIMI Binti MUHAMMAD SAID sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan Penjara
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat 4,617 (empat koma enam ratus tujuh belas).

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO

2. Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4 lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) 3 lembar.

Dirampas untuk Negara

3. Dompot berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa MIMI MARYANI Alias MIMI Binti MUHAMMAD SAID bersama —sama TITO Bin BADRIYANTO , JOKO REZEKianto Alias EKO Bin MASDARMANTO ,JANUARDI RAMADHAN Alias CEME Bin SAJIKIN (dalam penuntutan terpisah) , Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jalan Kapten Darham Rt.16 Kelurahan Tungkl Empat Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal namun oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prosecutor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima,menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk**

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yaitu narkoba jenis shabu beratnya 4,617 (empat koma enam ratus tujuh belas) dan 0,365 gram (enol koma tiga ratus enam puluh lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi TITO yang merupakan suami terdakwa mengatakan uang dari jual sepeda motor sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) biso dak meminjam duit mamak , lalu terdakwa menjawab " untuk apo" kemudian saksi TITO menjawab "untuk membeli narkoba jenis sabu" terdakwa jawab"jangan lah pak" kemudian saksi TITO mengatakan "kontrakan mau habis kalau uang nih dak di putar kayak mano" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TITO untuk membeli narkoba jenis sabu ,lalu sekira pukul 19.00 wib saksi JANUARDI Als CEME datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan saksi TITO kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi JOKO als EKO datang kediaman terdakwa dan berbicara dengan saksi TITO dan saksi JANUARDI als CEME ,Kemudian sekira pukul 23.30 wib saksi JOKO als EKO datang lagi kerumah terdakwa dan berbicara dengan saksi TITO kemudian saksi TITO menyuruh terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.8000.000 (delapan juta Rupiah) kepada saudara JOKO als EKO untuk membeli shabu,Kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 wib sekira pukul 01.30 wib saksi JOKO als EKO datang ke rumah terdakwa dan memberikan 1(satu) plastik kuaci yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa membengunkan saksi TITO dan memberikan 1(satu) plastik kuaci yang berisi 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa melihat saksi TITO meletakkannya di selipan kasur ,kemudian pada sekira pukul 14.00 wib saksi TITO menyuruh terdakwa memberikan 1(satu) paket nakotika jenis sabu kepada saksi JANUARDI als CEME kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi JANUARDI als CEME di pinggir jalan di depan rumah terdakwa , lalu saksi JANUARDI Als MEME mengatakan "duitnyo malam yuk" ,Kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi JANUARDI als CEME bertemu dengan terdakwa di depan rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000 (lima Puluh ribu rupiah) 4 lembar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 1 Lembar dan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) 3 Lembar dengan mengatakan sisa Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah) besok , lalu terdakwa pergi ke praktek

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berobat anak terdakwa ,Kemudian sekira sekira pukul 21.30 wib terdakwa pulang ke rumah dan dirumah terdakwa sudah ada anggota Polisi Ditresnarkoba Poda Jambi yang sudah mengamankan saksi JOKO als EKO ,saksi TITO dan saksi JANUARDI als CEME kemudian anggota polisi menayakan kepada terdakwa dimana lagi shabu disimpan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa warna coklat yaitu uang yang di berikan saksi JANUARDI als CEME untuk membeli narkoba jenis sabu , lalu terdakwa menunjukkan dimana shabu tersebut disimpan yaitu diselipan kasur kamar terdakwa kemudian anggota Polisi menemukan 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam selipan kasur yang di bungkus tisu didalam dompet kecil yang diletakkan oleh saksi TITO ,kemudian terdakwa , saksi TITO, saksi JOKO als EKO dan saksi JANUARDI als CEME di bawa ke Direktorat Polda jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki , menyimpan , menguasai , dan menyediakan narkoba golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B / 491 / VI / RES.4 / 2020 / tanggal 03 Juni 2020, BPOM Jambi telah mengeluarkan Surat Keterangan hasil pengujian NO : PP.01.01.98.982.06.20.1422 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip bening bertanda angka “A1” berisi kristal bening yang disita dari terdakwa TITO Bin BADRIYANTO mengandung “ **METHAMPHETAMIN** “ yang terdaftar dalam dalam Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang - undang Republik Indone sia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B / 492 / VI / RES.4 / 2020 / tanggal 04 Juni 2020, BPOM Jambi telah mengeluarkan Surat Keterangan hasil pengujian NO : PP.01.01.98.982.06.20.1424 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip bening bertanda angka “A1” berisi kristal bening yang disita dari terdakwa JANUARDI RAMADHAN Alias CEME Bin SAJIKIN mengandung “ **METHAMPHETAMIN** “ yang terdaftar dalam dalam Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman pada

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika--

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia MIMI MARYANI Alias MIMI Binti MUHAMMAD SAID bersama –sama TITO Bin BADRIYANTO , JOKO REZIKIANTO Alias EKO Bin MASDARMANTO ,JANUARDI RAMADHAN Alias CEME Bin SAJIKIN (dalam penuntutan terpisah) , Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jalan Kapten Darham Rt.16 Kelurahan Tungkl Empat Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal namun oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosecutor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai , dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu beratnya 4,617 (empat koma enam ratus tujuh belas) dan 0,365 gram (enol koma tiga ratus enam puluh lima) gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi TITO yang merupakan suami terdakwa mengatakan uang dari jual sepeda motor sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) biso dak meminjam duit mamak , lalu terdakwa menjawab " untuk apo" kemudian saksi TITO menjawab "untuk membeli narkotika jenis sabu" terdakwa jawab"jangan lah pak" kemudian saksi TITO mengatakan "kontrakan mau habis kalau uang nih dak di putar kayak mano" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TITO untuk membeli narkotika jenis sabu ,lalu sekira pukul 19.00 wib saksi JANUARDI Als CEME datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan saksi TITO kemudian sekira pukul 19.30

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib saksi JOKO als EKO datang kediaman terdakwa dan berbicara dengan saksi TITO dan saksi JANUARDI als CEME ,Kemudian sekira pukul 23.30 wib saksi JOKO als EKO datang lagi kerumah terdakwa dan berbicara dengan saksi TITO kemudian saksi TITO menyuruh terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.8000.000 (delapan juta Rupiah) kepada saudara JOKO als EKO untuk membeli shabu,Kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 wib sekira pukul 01.30 wib saksi JOKO als EKO datang ke rumah terdakwa dan memberikan 1(satu) plastik kuaci yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa membengunkan saksi TITO dan memberikan 1(satu) plastik kuaci yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa melihat saksi TITO meletakkannya di selipan kasur ,kemudian pada sekira pukul 14.00 wib saksi TITO menyuruh terdakwa memberikan 1(satu) paket nakotika jenis sabu kepada saksi JANUARDI als CEME kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi JANUARDI als CEME di pinggir jalan di depan rumah terdakwa , lalu saksi JANUARDI Als MEME mengatakan "duitnyo malam yuk" ,Kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi JANUARDI als CEME bertemu dengan terdakwa di depan rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000 (lima Puluh ribu rupiah) 4 lembar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 1 Lembar dan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) 3 Lembar dengan mengatakan sisa Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah) besok , lalu terdakwa pergi ke praktek untuk berobat anak terdakwa ,Kemudian sekira sekira pukul 21.30 wib terdakwa pulang ke rumah dan dirumah terdakwa sudah ada anggota Polisi Ditresnarkoba Poda Jambi yang sudah mengamankan saksi JOKO als EKO ,saksi TITO dan saksi JANUARDI als CEME kemudian anggota polisi menayakan kepada terdakwa dimana lagi shabu disimpan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa warna coklat yaitu uang yang di berikan saksi JANUARDI als CEME untuk membeli narkotika jenis sabu , lalu terdakwa menunjukkan dimana shabu tersebut disimpan yaitu diselipan kasur kamar terdakwa kemudian anggota Polisi menemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam selipan kasur yang di bungkus tisu didalam dompet kecil yang diletakkan oleh saksi TITO ,kemudian terdakwa , saksi

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TITO, saksi JOKO als EKO dan saksi JANUARDI als CEME di bawa ke Direktorat Polda jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki , menyimpan , menguasai , dan menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B / 491 / VI / RES.4 / 2020 / tanggal 03 Juni 2020, BPOM Jambi telah mengeluarkan Surat Keterangan hasil pengujian NO : PP.01.01.98.982.06.20.1422 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip bening bertanda angka "A1" berisi kristal bening yang disita dari terdakwa TITO Bin BADRIYANTO mengandung " **METHAMPHETAMIN** " yang terdaftar dalam dalam Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B / 492 / VI / RES.4 / 2020 / tanggal 04 Juni 2020, BPOM Jambi telah mengeluarkan Surat Keterangan hasil pengujian NO : PP.01.01.98.982.06.20.1424 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip bening bertanda angka "A1" berisi kristal bening yang disita dari terdakwa JANUARDI RAMADHAN Alias CEME Bin SAJIKIN mengandung " **METHAMPHETAMIN** " yang terdaftar dalam dalam Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. UU No.35 Tahun 2009 Tentang narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASYEF KHAIRONY, S.E, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bersama rekan - rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Jambi telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang terdakwa yang bernama JOKO REZEKianto Als EKO Bin MASDARMANTO, TITO, JANUARDI RAMADHAN Als CEME dan MIMI MARYANI pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa TITO dan MIMI MARYANI tepatnya di ruang tamu yang beralamatkan di Jl. Kapten Darham Rt. 16 Kel. Tungkal Empat Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi dan rekan – rekan saksi dari ditresnarkoba polda jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOKO REZEKianto Als EKO Bin MASDARMANTO, TITO, JANUARDI RAMADHAN Als CEME dan MIMI MARYANI yakni pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa TITO dan MIMI MARYANI tepatnya di ruang tamu yang beralamatkan di Jl. Kapten Darham Rt. 16 Kel. Tungkal Empat Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi dan terhadap JOKO REZEKianto Als EKO Bin MASDARMANTO dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari ditresnarkoba polda jambi melakukan penggeledahan ke ruang / lantai dapur yang mana di ruang / lantai dapur tersebut ada terdakwa JANUARDI RAMADHAN Als CEME dan ditemukan barang bukti 6 (enam) paket plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu, dan selanjutnya saksi dan rekan saksi dari ditresnarkoba polda jambi melakukan interogasi terhadap JANUARDI RAMADHAN Als CEME dari mana mendapatkan barang bukti tersebut dan JANUARDI RAMADHAN Als CEME mengakui mendapat shabu tersebut dari MIMI MARYANI dan tidak lama kemudian tiba – tiba MIMI MARYANI datang kerumah dan saksi dan rekan saksi langsung lakukan interogasi dan menanyakan dimana dan apakah ada menyimpan barang bukti lagi, dan MIMI MARYANI langsung menunjukkan di dalam / disela 2 (dua) buah kasur yang ada diluar dinding kamar tidur, Dan ada ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu yang mana barang bukti tersebut sebelumnya disimpan oleh suami MIMI MARYANI yang bernama TITO.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu rekan saksi ASYEF KHAIRONY, S.E. yang menemukan barang bukti terhadap JANUARDI RAMADHAN Als CEME, di ruang/ lantai dapur rumah TITO dan MIMI MARYANI yang beralamatkan di Jl. Kapten Darham Rt. 16 Kel. Tungkal Empat Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi dan selanjutnya rekan saksi RIVAL OKTOVERDINAL dan saksi yang menemukan barang bukti terhadap TITO dan MIMI MARYANI di dalam / disela 2 (dua) buah kasur yang ada diluar dinding kamar tidur.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu tersebut adalah milik JANUARDI RAMADHAN Als CEME dan diakui langsung oleh JANUARDI RAMADHAN Als CEME selanjutnya barang bukti 7 (tujuh) paket plastic klip yang berisi sebuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik TITO dan MIMI MARYANI dan diakui langsung oleh TITO dan MIMI MARYANI, dan barang bukti tersebut didapat dari JOKO REZEKianto Als EKO Bin MASDARMANTO.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa JANUARDI RAMADHAN Als CEME setelah lakukan diinterogasi terdakwa JANUARDI RAMADHAN Als CEME menjelaskan bahwa barang bukti narkoba jenis Shabu tersebut didapat dari TITO dan MIMI MARYANI selanjutnya terhadap TITO dan MIMI MARYANI juga dilakukan interogasi bahwa barang bukti tersebut didapat dari JOKO REZEKianto Als EKO Bin MASDARMANTO yang mana sebelumnya TITO dan MIMI MARYANI meminta tolong JOKO REZEKianto Als EKO Bin MASDARMANTO untuk membelikan shabu tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis penangkapan dan penggeledahan tersebut yakni, Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib tim opsnaI subdit II Ditresnarkoba polda jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kapten Darham Rt. 16 Kel. Tungkal Empat Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi ada penyalahguna narkoba jenis shabu. Selanjutnya tim opsnaI subdit II ditresnarkoba polda jambi melakukan penyelidikan didaerah tersebut dan setelah informasi tersebut A1, saksi dan rekan saksi dari ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO REZEKianto Als EKO Bin MASDARMANTO, TITO, JANUARDI RAMADHAN Als CEME dan MIMI MARYANI yakni pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa TITO dan MIMI MARYANI tepatnya di ruang tamu yang beralamatkan di Jl. Kapten Darham Rt. 16 Kel. Tungkal Empat Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi dan terhadap JOKO REZEKianto Als EKO Bin MASDARMANTO dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari ditresnarkoba polda jambi melakukan penggeledahan ke ruang / lantai dapur yang mana di ruang / lantai dapur tersebut ada terdakwa JANUARDI RAMADHAN Als CEME dan ditemukan barang bukti 6 (enam) paket plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu, dan selanjutnya saksi dan rekan saksi dari ditresnarkoba polda jambi melakukan interogasi terhadap JANUARDI RAMADHAN Als CEME dari mana mendapatkan barang bukti tersebut dan JANUARDI RAMADHAN Als CEME mengakui mendapat shabu tersebut dari MIMI MARYANI dan tidak lama kemudian tiba – tiba MIMI MARYANI datang kerumah dan saksi dan rekan saksi langsung lakukan interogasi dan menanyakan dimana dan apakah ada menyimpan barang bukti lagi, dan MIMI MARYANI langsung menunjukkan di dalam / disela 2 (dua) buah kasur yang ada diluar dinding kamar tidur, Dan ada ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastic klip yang berisi sebuk Kristal bening narkoba jenis shabu yang mana barang bukti tersebut sebelumnya disimpan oleh suami MIMI MARYANI yang bernama TITO Dengan kejadian tersebut, 4 (empat) orang terdakwa yang bernama JOKO REZEKianto Als EKO Bin MASDARMANTO, TITO, JANUARDI RAMADHAN Als CEME dan MIMI MARYANI berikut barang bukti dibawa ke ditresnarkoba polda jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa JOKO REZEKianto Als EKO Bin MASDARMANTO, TITO, JANUARDI RAMADHAN Als CEME dan MIMI MARYANI tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. RIVAL OKTO VERDINAL, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bersama rekan - rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Jambi telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang terdakwa yang bernama JOKO REZEKianto Als EKO Bin MASDARMANTO, TITO, JANUARDI RAMADHAN Als CEME dan MIMI MARYANI pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa TITO dan MIMI MARYANI tepatnya di ruang tamu yang beralamatkan di Jl. Kapten Darham Rt. 16 Kel. Tungkal Empat Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi dan rekan – rekan saksi dari ditresnarkoba polda jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOKO REZEKianto Als EKO Bin MASDARMANTO, TITO, JANUARDI RAMADHAN Als CEME dan MIMI MARYANI yakni pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa TITO dan MIMI MARYANI tepatnya di ruang tamu yang beralamatkan di Jl. Kapten Darham Rt. 16 Kel. Tungkal Empat Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi dan terhadap JOKO REZEKianto Als EKO Bin MASDARMANTO dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari ditresnarkoba polda jambi melakukan penggeledahan ke ruang / lantai dapur yang mana di ruang / lantai dapur tersebut ada terdakwa JANUARDI RAMADHAN Als CEME dan ditemukan barang bukti 6 (enam) paket plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu, dan selanjutnya saksi dan rekan saksi dari ditresnarkoba polda jambi melakukan interogasi terhadap JANUARDI RAMADHAN Als CEME dari mana mendapatkan barang bukti tersebut dan JANUARDI RAMADHAN Als CEME mengakui mendapat shabu tersebut dari MIMI MARYANI dan tidak lama kemudian tiba – tiba MIMI MARYANI datang kerumah dan saksi dan rekan saksi langsung lakukan interogasi dan menanyakan dimana dan apakah ada menyimpan barang bukti lagi, dan MIMI MARYANI langsung menunjukkan di dalam / disela 2 (dua) buah kasur yang ada diluar dinding kamar tidur, Dan ada ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastic klip yang berisi sebuk Kristal bening narkotika jenis shabu yang mana barang bukti tersebut sebelumnya disimpan oleh suami MIMI MARYANI yang bernama TITO.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada waktu itu saksi yang menemukan barang bukti terhadap JANUARDI RAMADHAN Als CEME di ruang/ lantai dapur rumah TITO dan MIMI MARYANI yang beralamatkan di Jl. Kapten Darham Rt. 16 Kel. Tungkal Empat Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi dan selanjutnya rekan saksi BASTARI EFENDI dan RIVAL OKTOVERDINAL yang menemukan barang bukti terhadap TITO dan MIMI MARYANI di dalam / disela 2 (dua) buah kasur yang ada diluar dinding kamar tidur.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah milik JANUARDI RAMADHAN Als CEME dan diakui langsung oleh JANUARDI RAMADHAN Als CEME selanjutnya barang bukti 7 (tujuh) paket plastic klip yang berisi sebuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik TITO dan MIMI MARYANI dan diakui langsung oleh TITO dan MIMI MARYANI, dan barang bukti tersebut didapat dari JOKO REZEKianto Als EKO Bin MASDARMANTO.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa JANUARDI RAMADHAN Als CEME setelah lakukan diinterogasi terdakwa JANUARDI RAMADHAN Als CEME menjelaskan bahwa barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari TITO dan MIMI MARYANI selanjutnya terhadap TITO dan MIMI MARYANI juga dilakukan interogasi bahwa barang bukti tersebut didapat dari JOKO REZEKianto Als EKO Bin MASDARMANTO yang mana sebelumnya TITO dan MIMI MARYANI meminta tolong JOKO REZEKianto Als EKO Bin MASDARMANTO untuk membelikan shabu tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis penangkapan dan pengeledahan tersebut yakni, Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib tim opsnaI subdit II Ditresnarkoba polda jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kapten Darham Rt. 16 Kel. Tungkal Empat Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi ada penyalahguna narkotika jenis shabu. Selanjutnya tim opsnaI subdit II ditresnarkoba polda jambi melakukan penyelidikan didaerah tersebut dan setelah informasi tersebut A1, saksi dan rekan saksi dari ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOKO REZEKianto Als EKO Bin MASDARMANTO, TITO, JANUARDI RAMADHAN Als CEME dan MIMI MARYANI yakni pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa TITO dan MIMI MARYANI tepatnya di ruang tamu yang beralamatkan di Jl. Kapten Darham Rt. 16 Kel. Tungkal Empat Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi dan terhadap JOKO REZEKIANTO Als EKO Bin MASDARMANTO dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari ditresnarkoba polda jambi melakukan penggeledahan ke ruang / lantai dapur yang mana di ruang / lantai dapur tersebut ada terdakwa JANUARDI RAMADHAN Als CEME dan ditemukan barang bukti 6 (enam) paket plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu, dan selanjutnya saksi dan rekan saksi dari ditresnarkoba polda jambi melakukan interogasi terhadap JANUARDI RAMADHAN Als CEME dari mana mendapatkan barang bukti tersebut dan JANUARDI RAMADHAN Als CEME mengakui mendapat shabu tersebut dari MIMI MARYANI dan tidak lama kemudian tiba – tiba MIMI MARYANI datang kerumah dan saksi dan rekan saksi langsung lakukan interogasi dan menanyakan dimana dan apakah ada menyimpan barang bukti lagi, dan MIMI MARYANI langsung menunjukkan di dalam / disela 2 (dua) buah kasur yang ada diluar dinding kamar tidur, Dan ada ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastic klip yang berisi sebuk Kristal bening narkoba jenis shabu yang mana barang bukti tersebut sebelumnya disimpan oleh suami MIMI MARYANI yang bernama TITO Dengan kejadian tersebut, 4 (empat) orang terdakwa yang bernama JOKO REZEKIANTO Als EKO Bin MASDARMANTO, TITO, JANUARDI RAMADHAN Als CEME dan MIMI MARYANI berikut barang bukti dibawa ke ditresnarkoba polda jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa JOKO REZEKIANTO Als EKO Bin MASDARMANTO, TITO, JANUARDI RAMADHAN Als CEME dan MIMI MARYANI tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan sdr MIMI MARYANI Als MIMI Binti MUHAMMAD SAID (Alm) ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib didalam rumah yang beralamatan di Jln. Kapten Darham Rt. 016 Kel. Tungkal Empat Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi. Sebelumnya saksi saudara TITO dan JOKO Als EKO sudah diamankan terlebih dahulu di rumah tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut sebanyak 6 (enam) paket kecil plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu putih, dan 7 Paket yang diduga Narkotika jenis sabu.

- Bahwa Saksi menjelaskan narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut sebanyak 6 (enam) paket kecil plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu putih tersebut adalah milik saksi. sedangkan 7 paket yang diduga Narkotika jenis sabu adalah milik saudara TITO.

- Bahwa Saksi menjelaskan, setelah saksi mendapatkan setengah Jie narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dari sdr MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID, saksi pulang kerumah kerumah saksi. Sekira pukul 19.00 Wib saksi datang sendirian kerumah sdr TITO bin BADRIYANTO dan didalam rumah ruang tamu ada sdr TITO bin BADRIYANTO bersama sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO. Saksi diruang keluarga sendirian mengecek setengah Jie narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menjadi 6 (enam) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu menggunakan pipet plastik.

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi mengecek setengah Jie narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menjadi 6 (enam) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu tersebut untuk saksi jual.

- Bahwa Saksi menjelaskan Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi pergi kerumah sdr TITO bin BADRIYANTO karena saksi sering main kerumah sdr TITO bin BADRIYANTO. Sekira pukul 01.30 Wib datang sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO sendirian dan duduk diruang tamu bersama sdr MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID dan saksi. sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO bilang kepada sdr TITO bin BADRIYANTO shabu nyo ado bang sambil memberikan 1 (satu)



bungkus plastik Kwaci yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Istri sdr MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID dan setelah itu sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO pulang sendirian. Setelah itu saksi lihat sdr MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID memberikan 1 (satu) bungkus plastik Kwaci yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr TITO bin BADRIYANTO. Setelah itu saksi pulang kerumah saksi. pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi datang sendirian kerumah, sdr TITO bin BADRIYANTO dan diruang tamu saksi bilang kepada sdr TITO bin BADRIYANTO, “ado buah dak bang (shabu), kata saksi “. “ado lah ME, Kata sdr TITO bin BADRIYANTO “. “uangnya belum ada bang biso dak aku bawa dulu, malam nya aku bayar setengah dulu, kata saksi “. “iyolah ME kau mau bawa berapa, kata sdr TITO bin BADRIYANTO “. “setengah Jie saja bang, kata saksi “. Setelah itu saksi pulang kerumah. pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 13.30 Wib saksi dating lagi kerumah sdr TITO bin BADRIYANTO dan bertemu sama sdr MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID diruang tamu. Kemudian sdr MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID memberikan setengah Jie narkoba jenis shabu kepada saksi dan saksi ambil pakai tangan kanan saksi dan saksi bungkus pakai tissue putih. Sekira pukul 19.00 Wib saksi memberikan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID dan sisanya saksi bilang besok. Sekira pukul 21.00 Wib saksi berada diruang keluarga sendirian sambil mengecek setengah Jie narkoba jenis shabu tersebut pakai pipet plastic menjadi 6 (enam) paket kecil plastic klip bening narkoba jenis shabu. di ruang tamu ada sdr TITO bin BADRIYANTO bersama sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO. Tiba – tiba masuklah kedalam rumah 6 (enam) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang ternyata Anggota Kepolisian. Saksi lari kedapur dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan ditemukanlah 6 (enam) paket kecil plastic klip bening narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan tissue putih yang saksi jatuhkan kelantai. 6 (enam) paket kecil plastic klip bening narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan tissue putih tersebut saksi akui milik saksi yang saksi beli dari sdr TITO bin BADRIYANTO dan yang memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi sdr MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID. Setengah jam kemudian datanglah sdr MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID dan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb



langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian, sdr MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID di Interogasi oleh Anggota Kepolisian dan mengakui ada menyimpan narkoba jenis shabu. Kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukanlah 1 (satu) buah dompet hitam kecil berisikan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih yang ditemukan di 2 (dua) buah kasur yang ada diluar dinding kamar tidur dalam rumah yang beralamatkan di Jln. Kapten Darham Rt. 016 Kel. Tungkal Empat Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi. Dengan kejadian tersebut saksi bersama sdr MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID, sdr TITO bin BADRIYANTO dan sdr JOKO REZEKIANTO als EKO bin MASDARMANTO berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. JOKO REZEKIANTO als EKO bin MASDARMANTO dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi bersama sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN dan sdr TITO ditangkap oleh Anggota Kepolisian di Jln. Kapten Darham Rt. 016 Kel. Tungkal Empat Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi karena pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN didalam rumah di Jln. Kapten Darham Rt. 016 Kel. Tungkal Empat Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi ada ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi menjelaskan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut sebanyak 6 (enam) paket kecil plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tisu putih tersebut adalah milik saksi. sedangkan 7 paket yang diduga Narkoba jenis sabu adalah milik saudara TITO.
- Bahwa Saksi menjelaskan, ada ditemukan barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah yang beralamatkan di Jln. Kapten Darham Rt. 016 Kel. Tungkal Empat Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi yakni berupa 1 (satu) buah dompet hitam kecil berisikan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening diduga



narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih.

- Bahwa Saksi menjelaskan sdr TITO bin BADRIYANTO mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik Kwaci seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa pada saat saksi memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik Kwaci tersebut kepada sdr TITO bin BADRIYANTO ada orang lain melihatnya yakni sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN dan MIMI MARYANI als MIMI binti MUHAMMAD SAID (Alm) yang saat itu ada di ruang tamu.

- Bahwa Saksi menjelaskan Awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi datang kerumah sdr TITO bin BADRIYANTO sendirian karena saksi sering main kerumah sdr TITO bin BADRIYANTO. sdr TITO bin BADRIYANTO bilang kepada saksi “. “ CEME ado ngomong dak samo kau, kata sdr TITO bin BADRIYANTO “. “ ngomong apa, kata saksi “. “ ngomong tempat beli buah (shabu), kata sdr TITO bin BADRIYANTO “. “ dak ado bang, kata saksi “.sdr TITO bin BADRIYANTO menanyakan kepada saksi ada tempat beli buah (shabu) dak, kata sdr TITO bin BADRIYANTO “. “ nanti saksi tanyakan dulu sama kawan, kata saksi “. Setelah itu saksi pergi. Sekira pukul 23.00 Wib saksi datang sendirian kerumah sdr TITO bin BADRIYANTO didalam rumah ada sdr TITO bin BADRIYANTO, sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN dan sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID “. “ uangnya ada berapa bang, kata saksi “. “ ada Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kata sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID “. Setelah itu sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID memberikan uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi dan saksi ambil uang tersebut dan saksipun langsung pergi kerumah sdr INDRA (belum tertangkap) yang tinggal di Jln. Bahagia Kuala Tungkal. Sampai dirumah sdr INDRA (belum tertangkap), saksi bilang kepada sdr INDRA (belum tertangkap) ME ado runding, kata saksi “. “ ado lobang buah (shabu) dak, kata saksi “. “ dananya berapa, kata sdr INDRA (belum tertangkap) “. “ dananya ada Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kata saksi “. “ sebentar saksi telepon dulu, kata sdr INDRA (belum tertangkap). setelah itu sdr INDRA



(belum tertangkap) bilang kepada saksi, ado KO buah (shabu) nyo, kata sdr INDRA (belum tertangkap) “. Setelah itu saksi bersama sdr INDRA (belum tertangkap) pergi ke daerah ANDALAS untuk transfer uang DP. Saksi memberikan uang sebanyak,Rp.2.000,000,- (dua juta rupiah) kepada sdr INDRA (belum tertangkap) sebagai DP dan sdr INDRA (belum tertangkap) mentransfer uang tersebut kepada temannya yang ada didalam rumah. setelah itu sdr INDRA (belum tertangkap) keluar dari rumah dan memperlihatkan kepada saksi bukti uang sudah ditransfer pakai HP lewat Banking. Sekira pukul 01.00 Wib saksi bersama sdr INDRA (belum tertangkap) pergi ke Jln. Parit Gompong untuk mengambil buah(shabu) yang diletakkan dibawah kursi Pendopo dan sdr INDRA (belum tertangkap) yang mengambil buah (shabu) tersebut dibawah kursi Pendopo. Kemudian sdr INDRA (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) bungkus plastik Kwaci berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi dan saksi pegang ditangan kanan saksi. Setelah itu saksi bersama sdr INDRA (belum tertangkap) pulang kerumah sdr INDRA (belum tertangkap) dan sampai dirumah sdr INDRA (belum tertangkap) saksi memberikan uang sebanyak Rp.6.000,000,- (enam juta rupiah) kepada sdr INDRA (belum tertangkap). Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib saksi datang sendirian kerumah sdr TITO bin BADRIYANTO dan diruang tamu ada sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID bersama sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN. Kemudian sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID pergi ke kamar membangunkan sdr TITO bin BADRIYANTO. Setelah itu diruang tamu, ada sdr TITO bin BADRIYANTO, sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN dan sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastik Kwaci yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Istri sdr TITO bin BADRIYANTO yang bernama sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID, dan setelah itu saksi pulang sendirian. sekira pukul 10.00 Wib saksi datang kerumah sdr TITO bin BADRIYANTO sendirian. Kemudian sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sekira pukul 20.15 Wib saksi datang sendirian kerumah sdr TITO bin BADRIYANTO karena saksi sering maen kerumah sdr TITO bin BADRIYANTO. Diruang tamu ada saksi bersama sdr TITO bin BADRIYANTO dan sekira pukul 21.00 Wib tiba-tiba masuk kedalam

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb



rumah 6 (enam) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang ternyata Anggota Kepolisian. saksi bersama sdr TITO bin BADRIYANTO disuruh Anggota Kepolisian tiarap. Kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan akan tetapi tidak ditemukan narkotika. Pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN didapur ada ditemukan narkotika. Saksi mengetahui ada ditemukan narkotika setelah sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN ditangkap Anggota Kepolisian. setengah jam kemudian datang sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID dan langsung di Introgasi oleh Anggota Kepolisian.

- Bahwa Kemudian saksi lihat sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID mengambil 1 (satu) buah dompet hitam kecil didalam 2 (dua) buah kasur yang ada diluar dinding kamar tidur dan setelah dompet hitam kecil tersebut dibuka berisikan lebih kurang 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tissu warna putih. Dengan kejadian tersebut saksi bersama sdr TITO bin BADRIYANTO, sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN dan sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. TITO bin BADRIYANTO dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan ditangkap didalam rumah yang beralamatkan di Jln. Kapten Darham Rt. 016 Kel. Tungkal Empat Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi bersama sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN, sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO kemudian sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID.

- Bahwa Saksi menjelaskan istri saksi bernama sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID menyuruh sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah itu istri saksi sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID memberikan 1 (satu) kantong plastik klip bening yang dibungkus dengan plastik Kwaci seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi. Kemudian saksi cak dan saksi jual kepada sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN



sebanyak setengah Jie narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet hitam kecil berisikan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih, ditemukan didalam 2 (dua) buah kasur yang ada diluar dinding kamar tidur dalam rumah yang beralamatkan di Jln. Kapten Darham Rt. 016 Kel. Tungkal Empat Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi. barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemas tisu putih ditemukan disudut ruang tengah rumah yang beralamatkan di Jln. Kapten Darham Rt. 016 Kel. Tungkal Empat Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi.

- Bahwa Saksi menjelaskan, saksi mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO sebanyak 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik Kwaci dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa Saksi menjelaskan sdr TITO bin BADRIYANTO mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik Kwaci seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik Kwaci tersebut dari sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib yang memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi adalah Istri saksi yang bernama sdr MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID.

- Bahwa Saksi menjelaskan Awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi ada dirumah bersama istri saksi yang bernama sdr MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID. Saksi bilang kepada Istri saksi " MI uangnya hasil jual motor Scopy sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) abng pakai untuk membeli Shabu, kata saksi ". " terserahlah, tapi cukup dak uangnya itu, kata Istri saksi sdr MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID ". " kurang, ado dak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megang uang kalau ado abng minjam, kata saksi. “ “ ado Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kata istri saksi sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID “. “saksi pakai dulu, kata saksi “. “ nanti kembalikan uang itu karena buat bayar kontrakan rumah, kata Istri saksi sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID “. Sekira pukul,16.00 Wib datang sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN kerumah saksi dan duduk ruang tamu, Kemudian saksi bilang kepada sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN “ , “ ME ado kenalan kawan yang tau jual shabu dak, kata saksi “. “ ado bang, nanti aku tanyo dulu samo sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO, kata sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN “. “ Yo lah, kata saksi “. Sekira pukul 20.00 Wib sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO datang kerumah saksi sendirian karena sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO sering maen kerumah saksi. Saksi bilang kepada sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO “. “ CEME ado ngomong dak samo kau, kata saksi “. “ ngomong apo, kata sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO “. “ ngomong tempat beli shabu, kata saksi “. “ ado bang, tapi kito pastikan dulu ado apo idaknya shabu, kata sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO “. Setelah itu sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO pergi sendirian dan saksi tidak tau perginya kemana. Sekira pukul 23.00 Wib sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO datang sendirian, “ sudah ado shabu nyo bang kata teman saksi, kata sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO “. “ berapa hargonyo, kata saksi “. “ harganya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bang, kata sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO “. Setelah itu Istri saksi sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID memberikan uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO dan uang tersebut diambil oleh sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO dan langsung pergi. Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO datang sendirian kerumah saksi yang saat itu saksi lagi tidur didalam kamar tidur saksi dan Istri saksi sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID membangunkan saksi sambil bilang ada sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO datang. Setelah itu saksi bersama istri saksi sdri MIMI

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYANI als MIMI binti M. SAID menuju ruang tamu dan saksi lihat ada sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO bersama sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN. sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO bilang kepada saksi shabu nyo ado bang sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik Kwaci yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Istri saksi sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID dan setelah itu sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO pulang sendirian. Saksi bilang kepada Istri saksi sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID “. “ ado kasi uang rokok dak samo sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO, kata saksi “. “ belum, kata Istri saksi sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID “. Kemudian Istri saksi sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID memberikan 1 (satu) bungkus plastik Kwaci yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi dan saksi masukkan kedalam dompet kecil hitam,-dan saksi simpan didalam kantong celana depan sebelah kanan merk Jean warna abu – abu. pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna kuning kerumah teman saksi yang bernama sdr ARI yang tinggal di daerah Siswa Ujung Kuala Tungkal untuk meminjam Timbangan. Setelah itu sekira pukul 08.30 Wib 1 (satu) bungkus plastik Kwaci yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut saksi cak menjadi 8 (delapan) paket kecil plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu didalam kamar saksi yang saat itu Istri saksi sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID lagi tidur. Setelah itu 8 (delapan) paket kecil plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu tersebut saksi bungkus dengan 2 (dua) lembar Tissue putih dan saksi masukkan kedalam dompet hitam kecil. Kemudian saksi simpan didalam 2 (dua) buah kasur yang ada diluar dinding kamar tidur dalam rumah yang beralamatkan di Jln. Kapten Darham Rt. 016 Kel. Tungkal Empat Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi. sekira pukul 13.30 Wib diteras rumah tempat saksi tinggal yang beralamatkan di Jln. Kapten Darham Rt. 016 Kel. Tungkal Empat Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN datang sendirian menemui saksi untuk membeli narkotika jenis shabu akan tetapi hutang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan istri saksi sdri MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID yang memberikan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah Jie narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN dan sekira pukul 15.00 Wib sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN pulang. Sekira pukul 19.00 Wib sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN datang sendirian dan mengobrol bersama saksi diteras rumah sekira pukul 19.30 Wib sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO datang sendirian dan mengobrol bersama saksi dan sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN diteras rumah. Sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN dan sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO masuk kedalam rumah dan Istri saksi membawa anak saksi yang sakit berobat ke Dokter Praktek. tiba-tiba masuk 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang berpakaian baju preman yang ternyata Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN langsung melarikan diri ke dapur. Didapur Anggota kepolisian berhasil mengamankan sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN dan ditemukanlah barang bukti berupa enam paket kecil plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus pakai Tisu putih yang ditemukan diruang tengah. sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin SAJIKIN mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi. Kemudian Anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukanlah 1 (satu) buah dompet hitam kecil berisikan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih yang ditemukan didalam 2 (dua) buah kasur yang ada diluar dinding kamar tidur dalam rumah yang beralamatkan di Jln. Kapten Darham Rt. 016 Kel. Tungkal Empat Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi. saksi mengakui yang menyimpan narkoba jenis shabu tersebut didalam 2 (dua) buah kasur yang ada diluar dinding kamar tidur dalam rumah dan narkoba jenis shabu tersebut milik saksi yang saksi dapat dari sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO. Sekira 2 (dua) puluh menit Istri saksi sdr MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID datang dan dengan kejadian tersebut, saksi bersama Istri saksi sdr MIMI MARYANI als MIMI binti M. SAID, sdr JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO dan sdr JANUARDI RAMADHAN als CEME bin

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAJIKIN berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B / 491 / VI / RES.4 / 2020 / tanggal 03 Juni 2020, BPOM Jambi telah mengeluarkan Surat Keterangan hasil pengujian NO : PP.01.01.98.982.06.20.1422 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip bening bertanda angka "A1" berisi kristal bening yang disita dari terdakwa TITO Bin BADRIYANTO mengandung " **METHAMPHETAMIN** " yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B / 492 / VI / RES.4 / 2020 / tanggal 04 Juni 2020, BPOM Jambi telah mengeluarkan Surat Keterangan hasil pengujian NO : PP.01.01.98.982.06.20.1424 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip bening bertanda angka "A1" berisi kristal bening yang disita dari tersangka JANUARDI RAMADHAN Alias CEME Bin SAJIKIN mengandung " **METHAMPHETAMIN** " yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **MIMI MARYANI ALs MIMI Binti MUHAMMAD SAID**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas kepolisian memiliki Sabu – sabu yaitu Pada hari Sabtu tanggal 30 mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Kediaman saksi di Jln. Kapten Darham Rt. 16 Kel. Tungkal IV Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat Prov. Jambi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti yang ditemukan berupa:
 - a). Uang tunai sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000 (lima Puluh ribu rupiah) 4 lembar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 1 Lembar dan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) 3 Lembar.
 - b). Dompot berwarna coklat.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ditangkap Sendirian di kediaman saksi yang mana sebelumnya di tangkap saudara JANUARDI,JOKO als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO ,Dan TITO (suami saksi) di Kediaman saksi di Jln. Kapten Darham Rt. 16 Kel. Tungkal IV Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat Prov. Jambi.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jelaskan yang saksi ketahui adalah barang bukti berupa :

- a). Uang tunai sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000 (lima Puluh ribu rupiah) 4 lembar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 1 Lembar dan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) 3 Lembar,milik saudara JANUARDI Als CEME (tertangkap)uang pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.
- b). Dompot berwarna coklat milik saksi.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan j Saudara JOKO als EKO datang ke rumah saksi kemudian saksi meminta tolong membelikan Narkotika jenis sabu,kemudian saksi memberikan Uang tunai sebesar Rp.8000.000 (delapan Juta rupiah) kepada saudara JOKO als EKO kemudian saudara JOKO als EKO memberikan 1 (satu) paket yang di bungkus plastik lip bening berisi narkotika jenis sabu di bungkus plastik kuaci.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan saudra JOKO als EKO memberikan 1 (satu) paket yang di bungkus plastik klip yang di bungkus plastic kuaci yang berisi narkotika jenis sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 30 mei 2020 sekira pukul 01.30 di keidman saksi di Jln. Kapten Darham Rt. 16 Kel. Tungkal IV Kota Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat Prov. Jambi.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 30 mei 2020 sekira pukul 14.00 wib di dpinggir jalan kediaman saksi dan saudara CEME menberikan Uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 30 mei 2020 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan depan rumah saksi.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Saudara JANUARDI Als CEME ke rumah saksi meminta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun saudara JANUARDI als CEME namun nanti mebayarnya,kemudian saksi memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pada hari sabtu tanggal 30 mei 2020 sekira pukul 13.00 wib di pinggir jalan kediman saksi.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada hari sabtu tanggal 30 mei 2020 sekira pukul 19.00 wib saudara JANUARDI als CEME datang ke kediaman saksi dan menyerahkan uang di pinggir jalan di depan rumah saksi dengan memberikan uang sebesar Uang tunai sebesar Rp.250.000

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000 (lima Puluh ribu rupiah) 4 lembar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 1 Lembar dan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) 3 Lembar dengan mengatakan sisa rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah) besok.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada hari jum'at tanggal 30 mei 2020 sekira pukul 13.00 wib saudara saudara TITO (suami saksi) mengatakan uang dari jual sepeda motor sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) biso dak mimjam duit mamak (saksi) "saksi jawab untuk apo" kemudian TITO menjawab untuk membeli narkotika jenis sabu" saksi jawab"jangan lah pak" kemudian TITO mengatakan kontrakan mau habis klu uang nih dak di putar kayak mano" kemudian saksi beriakn uang saksi sebesar Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara TITO untuk membeli narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 mei 2020 sekira pukul 19.00 wib saudara JANUARDI Als CEME datang kediman saksi kemudian ngbrol dengan suami saksi yaitu TITO kemudian pada hari jumat tanggal 29 mei 2020 sekira pukul 19.30 wib saudara JOKO als EKO datang kediaman saksi dan ngbrol dengan suami saksi dan saudara JANUARDI als CEME.

- Bahwa kemudian pada hari jum,at tanggal 29 mei 2020 sekira pukul 23.30 wib saudara JOKO als EKO datang lagi kediaman saksi dan mengobrol dengan suami saksi (TITO)kemudian suami saksi menyuruh saksi untuk memberikan uang sebesar Rp.8000.000 (delapan juta Rupiah) kepada saudara JOKO als EKO kemudian saudara pergi keluar.

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 30 mei 2020 wib sekira pukul 01.30 wib saudara JOKO als EKO datang ke kediaman saksi di Jln Kapten DARHAM rt.16 Kel. Tungkal IV kota kec. Tungkal ilir kab. Tanjab Barat prov. Jambi dan memberikan 1(satu) plastik kuaci yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian saksi membengunkan SUAMI saksi dan memberikan 1(satu) plastik kuaci yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan saksi melihat suami saksi menaroknya di selipan kasur.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 mei 2020 sekira pukul 14.00 wib suami saksi menuruh saksi memberikan 1(satu) paket nakotika jenis sabu kepada saudara JANUARDI als CEME kemudian saksi serahkan 1(satu) paket narkotika jenis sabu kepada saudara JANUARDI als CEME di pinggir jalan di depan rumah saksi saudara JANUARDI Als MEME mengatakan duitnyo malam yuk.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanggal 30 mei 2020 sekira pukul 19.00 wib saudara JANUARDI als CEME bertemu dengan saksi di pinggir jalan depan rumah saksi dan menyerahkan Uang tunai sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000 (lima Puluh ribu rupiah) 4 lembar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 1 Lembar dan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) 3 Lembar dengan mengatakan sisa rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah) besok.Kemudian saksi pergi ke praktek untuk berobat anak saksi.
- Bahwa kemudian sekira pada hari sabtu tanggal 30 mei 2020 sekira pukul 21.30 wib saksi pulang ke rumah saksi ternyata anggota Polisi sudah mengamankan saudara JOKO als EKO suami saksi (TITO) dan saudara JANUARDI als CEME kemudian polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet saksi warna coklat yaitu uang yang di berikan saudara JANUARDI als CEME untuk membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa kemudian polisi menemukan 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam selipan kasur yang di bungkus tisu didalam dompet kecil dikediman saksi yang diletakkan oleh suami saksi,kemudian saksi,SUAMI saksi (TITO) JOKO als EKO dan JANUARDI als CEME di bawa ke Direktorat Polda jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini adalah :

1. 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu.
2. Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4 lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) 3 lembar.
3. Dompet berwarna coklat.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi TITO yang merupakan suami terdakwa mengatakan uang dari jual sepeda motor sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) biso dak meminjam duit mamak , lalu terdakwa

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab " untuk apo" kemudian saksi TITO menjawab "untuk membeli narkoba jenis sabu" terdakwa jawab"jangan lah pak" kemudian saksi TITO mengatakan "kontrakan mau habis kalau uang nih dak di putar kayak mano" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TITO untuk membeli narkoba jenis sabu ,lalu sekira pukul 19.00 wib saksi JANUARDI Als CEME datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan saksi TITO kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi JOKO als EKO datang kediaman terdakwa dan berbicara dengan saksi TITO dan saksi JANUARDI als CEME ,Kemudian sekira pukul 23.30 wib saksi JOKO als EKO datang lagi kerumah terdakwa dan berbicara dengan saksi TITO kemudian saksi TITO menyuruh terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.8000.000 (delapan juta Rupiah) kepada saudara JOKO als EKO untuk membeli shabu,Kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 wib sekira pukul 01.30 wib saksi JOKO als EKO datang ke rumah terdakwa dan memberikan 1(satu) plastik kuaci yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa membengunkan saksi TITO dan memberikan 1(satu) plastik kuaci yang berisi 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa melihat saksi TITO meletakkannya di selipan kasur ,kemudian pada sekira pukul 14.00 wib saksi TITO menyuruh terdakwa memberikan 1(satu) paket nakotika jenis sabu kepada saksi JANUARDI als CEME kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi JANUARDI als CEME di pinggir jalan di depan rumah terdakwa , lalu saksi JANUARDI Als MEME mengatakan "duitnyo malam yuk" ,Kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi JANUARDI als CEME bertemu dengan terdakwa di depan rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000 (lima Puluh ribu rupiah) 4 lembar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 1 Lembar dan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) 3 Lembar dengan mengatakan sisa Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah) besok , lalu terdakwa pergi ke praktek untuk berobat anak terdakwa ,Kemudian sekira sekira pukul 21.30 wib terdakwa pulang ke rumah dan dirumah terdakwa sudah ada anggota Polisi Ditresnarkoba Poda Jambi yang sudah mengamankan saksi JOKO als EKO ,saksi TITO dan saksi JANUARDI als CEME kemudian anggota polisi menayakan kepada terdakwa dimana lagi shabu disimpan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan uang tunai sebesar

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa warna coklat yaitu uang yang di berikan saksi JANUARDI als CEME untuk membeli narkoba jenis sabu , lalu terdakwa menunjukkan dimana shabu tersebut disimpan yaitu diselipkan kasur kamar terdakwa kemudian anggota Polisi menemukan 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam selipan kasur yang di bungkus tisu didalam dompet kecil yang diletakkan oleh saksi TITO ,kemudian terdakwa , saksi TITO, saksi JOKO als EKO dan saksi JANUARDI als CEME di bawa ke Direktorat Polda jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar terdakwa tidak berhak untuk memiliki , menyimpan , menguasai , dan menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B / 491 / VI / RES.4 / 2020 / tanggal 03 Juni 2020, BPOM Jambi telah mengeluarkan Surat Keterangan hasil pengujian NO : PP.01.01.98.982.06.20.1422 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip bening bertanda angka "A1" berisi kristal bening yang disita dari terdakwa TITO Bin BADRIYANTO mengandung " **METHAMPHETAMIN** " yang terdaftar dalam dalam Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang - undang Republik Indone sia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B / 492 / VI / RES.4 / 2020 / tanggal 04 Juni 2020, BPOM Jambi telah mengeluarkan Surat Keterangan hasil pengujian NO : PP.01.01.98.982.06.20.1424 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip bening bertanda angka "A1" berisi kristal bening yang disita dari terdakwa JANUARDI RAMADHAN Alias CEME Bin SAJIKIN mengandung " **METHAMPHETAMIN** " yang terdaftar dalam dalam Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua, yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah semua subjek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang di ajukan kepersidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri. Dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa MIMI MARYANI ALS MIMI Binti MUHAMMAD SAID dan setelah identitas selengkapya ditanyakan di persidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum. Dalam persidangan dapat di ketahui terdakwa MIMI MARYANI ALS MIMI Binti MUHAMMAD SAID dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur " tanpa hak atau melawan hukum" :

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara formal atau secara perumusan undang-undang menurut E.Y. KANTER, SH dan S.RSIANTURI, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbitan Alumni AHM.PTHM 1982 hal 144 secara formal atau secara perumusan undang-undang menurut E.Y. KANTER, SH dan S.R.SIANTURI, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM. PTHM 1982 hal. 144, suatu tindakan atau perbuatan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang atau karena bertentangan dengan undang-undang, dengan kata lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan / perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, baik bersifat melawan hukum dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum. Sifat melawan hukum hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadaanya yang ditentukan dalam undang-undang. Menurut Roeslan Saleh (Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana, Aksara Baru 1987 halaman 7) Ajaran melawan hukum formil berpendapat Bahwa benar "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan ajaran ajaran melawan hukum materiil tidak saja sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga hukum tak tertulis.

Menimbang, bahwa benar terdakwa MIMI MARYANI ALs MIMI Binti MUHAMMAD SAID tidak berhak Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut karna dilarang oleh undang-undang.

Dengan demikian unsur " tanpa hak atau melawan hukum " telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "Memiliki , menyimpan , menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi TITO yang merupakan suami terdakwa mengatakan uang dari jual sepeda motor sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah rupiah) biso dak meminjam duit mamak , lalu terdakwa menjawab " untuk apo" kemudian saksi TITO menjawab "untuk membeli



narkotika jenis sabu" terdakwa jawab"jangan lah pak" kemudian saksi TITO mengatakan "kontrakan mau habis kalau uang nih dak di putar kayak mano" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TITO untuk membeli narkotika jenis sabu ,lalu sekira pukul 19.00 wib saksi JANUARDI Als CEME datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan saksi TITO kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi JOKO als EKO datang kediaman terdakwa dan berbicara dengan saksi TITO dan saksi JANUARDI als CEME ,Kemudian sekira pukul 23.30 wib saksi JOKO als EKO datang lagi kerumah terdakwa dan berbicara dengan saksi TITO kemudian saksi TITO menyuruh terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.8000.000 (delapan juta Rupiah) kepada saudara JOKO als EKO untuk membeli shabu,Kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 wib sekira pukul 01.30 wib saksi JOKO als EKO datang ke rumah terdakwa dan memberikan 1(satu) plastik kuaci yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa membengunkan saksi TITO dan memberikan 1(satu) plastik kuaci yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa melihat saksi TITO meletakkannya di selipan kasur ,kemudian pada sekira pukul 14.00 wib saksi TITO menyuruh terdakwa memberikan 1(satu) paket nakotika jenis sabu kepada saksi JANUARDI als CEME kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi JANUARDI als CEME di pinggir jalan di depan rumah terdakwa , lalu saksi JANUARDI Als MEME mengatakan "duitnyo malam yuk" ,Kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi JANUARDI als CEME bertemu dengan terdakwa di depan rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000 (lima Puluh ribu rupiah) 4 lembar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 1 Lembar dan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) 3 Lembar dengan mengatakan sisa Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah) besok , lalu terdakwa pergi ke praktek untuk berobat anak terdakwa ,Kemudian sekira sekira pukul 21.30 wib terdakwa pulang ke rumah dan dirumah terdakwa sudah ada anggota Polisi Ditresnarkoba Poda Jambi yang sudah mengamankan saksi JOKO als EKO ,saksi TITO dan saksi JANUARDI als CEME kemudian anggota polisi menayakan kepada terdakwa dimana lagi shabu disimpan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yaitu uang yang di berikan saksi JANUARDI als CEME untuk membeli narkoba jenis sabu , lalu terdakwa menunjukkan dimana shabu tersebut disimpan yaitu diselipan kasur kamar terdakwa kemudian anggota Polisi menemukan 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam selipan kasur yang di bungkus tisu didalam dompet kecil yang diletakkan oleh saksi TITO ,kemudian terdakwa , saksi TITO, saksi JOKO als EKO dan saksi JANUARDI als CEME di bawa ke Direktorat Polda jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar terdakwa tidak berhak untuk memiliki , menyimpan , menguasai , dan menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B / 491 / VI / RES.4 / 2020 / tanggal 03 Juni 2020, BPOM Jambi telah mengeluarkan Surat Keterangan hasil pengujian NO : PP.01.01.98.982.06.20.1422 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip bening bertanda angka “A1” berisi kristal bening yang disita dari terdakwa TITO Bin BADRIYANTO mengandung “ **METHAMPHETAMIN** “ yang terdaftar dalam dalam Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang - undang Republik Indone sia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B / 492 / VI / RES.4 / 2020 / tanggal 04 Juni 2020, BPOM Jambi telah mengeluarkan Surat Keterangan hasil pengujian NO : PP.01.01.98.982.06.20.1424 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip bening bertanda angka “A1” berisi kristal bening yang disita dari terdakwa JANUARDI RAMADHAN Alias CEME Bin SAJIKIN mengandung “ **METHAMPHETAMIN** “ yang terdaftar dalam dalam Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Dengan demikian unsur “Memiliki , menyimpan , menguasai , atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat:

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemufakatan Jahat (*samenspenning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan suatu tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Pengertian pemufakatan jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam pasal 88 KUHP, yakni Pemufakatan terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan. Namun berbeda dengan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) pada saat ini menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dikarenakan karena kejatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan yang serius, dalam praktiknya penerapan pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

- Berdasarkan fakta persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti di dapatkan fakta atas perbuatan terdakwa yaitu Pada hari jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi TITO yang merupakan suami terdakwa mengatakan uang dari jual sepeda motor sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) bisa dia meminjam duit mamak, lalu terdakwa menjawab " untuk apa" kemudian saksi TITO menjawab "untuk membeli narkoba jenis sabu" terdakwa jawab "jangan lah pak" kemudian saksi TITO mengatakan "kontrakan mau habis kalau uang nih dia di putar kayak mano" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TITO untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 19.00 wib saksi JANUARDI Als CEME datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan saksi TITO kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi JOKO als EKO datang kediaman terdakwa dan berbicara dengan saksi TITO dan saksi JANUARDI als CEME, kemudian sekira pukul 23.30 wib saksi JOKO als EKO datang lagi kerumah terdakwa dan berbicara dengan saksi TITO kemudian saksi TITO menyuruh terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta Rupiah) kepada saudara JOKO als EKO untuk membeli shabu, kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 wib sekira pukul 01.30 wib saksi JOKO als EKO datang ke rumah terdakwa dan memberikan 1(satu) plastik kuaci yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa membengunkan saksi TITO dan memberikan 1(satu) plastik kuaci yang berisi 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa melihat saksi TITO meletakkannya di selipan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur ,kemudian pada sekira pukul 14.00 wib saksi TITO menyuruh terdakwa memberikan 1(satu) paket nakotika jenis sabu kepada saksi JANUARDI als CEME kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi JANUARDI als CEME di pinggir jalan di depan rumah terdakwa , lalu saksi JANUARDI Als MEME mengatakan "duitnyo malam yuk" ,Kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi JANUARDI als CEME bertemu dengan terdakwa di depan rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000 (lima Puluh ribu rupiah) 4 lembar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 1 Lembar dan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) 3 Lembar dengan mengatakan sisa Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah) besok , lalu terdakwa pergi ke praktek untuk berobat anak terdakwa ,Kemudian sekira sekira pukul 21.30 wib terdakwa pulang ke rumah dan dirumah terdakwa sudah ada anggota Polisi Ditresnarkoba Poda Jambi yang sudah mengamankan saksi JOKO als EKO ,saksi TITO dan saksi JANUARDI als CEME kemudian anggota polisi menayakan kepada terdakwa dimana lagi shabu disimpan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa warna coklat yaitu uang yang di berikan saksi JANUARDI als CEME untuk membeli narkotika jenis sabu , lalu terdakwa menunjukkan dimana shabu tersebut disimpan yaitu diselipan kasur kamar terdakwa kemudian anggota Polisi menemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam selipan kasur yang di bungkus tisu didalam dompet kecil yang diletakkan oleh saksi TITO, kemudian terdakwa, saksi TITO, saksi JOKO als EKO dan saksi JANUARDI als CEME di bawa ke Direktorat Polda jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur " Percobaan atau pemufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada terdakwa oleh karenanya dapat dinyatakan terdakwa MIMI MARYANI Als MIMI Binti MUHAMMAD SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana tersebut serta didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut maka kepada terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, dengan dijatuhi hukuman penjara yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dijatuhi hukuman pidana denda yang besarnya sebagaimana didalam amar putusan ini. Namun apabila denda tidak dibayar maka sebagaimana ketentuan yang berlaku hukuman denda tersebut diganti dengan penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat 4,617 (empat koma enam ratus tujuh belas).

Dipergunakan dalam perkara JOKO REZEKianto als EKO bin MASDARMANTO

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4 lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) 3 lembar.

Dirampas untuk Negara

- Dompot berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran Narkotika ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MIMI MARYANI Alias MIMI Binti MUHAMMAD SAID terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat memiliki , menyimpan , menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIMI MARYANI Alias MIMI Binti MUHAMMAD SAID dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat 4,617 (empat koma enam ratus tujuh belas).

Dipergunakan dalam perkara JOKO REZEKIANTO als EKO bin MASDARMANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4 lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) 3 lembar.

Dirampas untuk Negara

- Dompot berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh kami, Alex Tahi Mangatur Hamonangan Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., Romi Sinatra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Wahyudi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh D I A H, S H, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum

Alex T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Wahyudi

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jmb